

## Sembilan Jabatan Eselon II di Lombok Barat Segera Dilelang



*Pengadaan.web.id*

**Mataram** – Hingga kini jumlah jabatan eselon II yang kosong di Kabupaten Lombok Barat sebanyak sembilan. Rencananya pengisian jabatan eselon II yang masih kosong akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka pada awal bulan Januari tahun 2020. Badan Kepegawaian dan SDM Kabupaten Lombok timur sudah melakukan persiapan pelaksanaan lelang jabatan.

Kepala BKDPSDM Lombok Barat, Suparlan menjelaskan, untuk pengisian jabatan yang masih kosong nanti akan dilakukan secara terbuka, sebelum tahapan lelang jabatan dimulai terlebih dahulu akan dibentuk panitia seleksi (Pansel) sebagai pelaksana lelang jabatan. "Lelang jabatan akan digelar awal tahun 2020," katanya kemarin.

Sembilan jabatan eselon II yang bakal dilelang yaitu Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dispora, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kasat Pol PP, Kepala Dinas Sosial, Kepala Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Sekretaris Dewan (Setwan). Jabatan-jabatan ini kosong lantaran ada pejabat yang pensiun, terbelit kasus hukum, hingga dampak dari rotasi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Untuk sementara masing-masing OPD itu dipimpin oleh pelaksana tugas.

Dikatakan Parlan, lelang jabatan akan dilaksanakan secara terbuka. Dengan begitu tidak hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat saja yang bisa mengikuti seleksi, pejabat dari luar Lombok Barat juga berhak ikut dalam seleksi. "Karena dilakukan terbuka, yang dari luar Lobar juga berhak untuk ikut," ungkapnya.

Pelaksana seleksi diharapkan bisa tuntas selama satu bulan pada bulan Januari sehingga pada bulan Februari 2020 hasil seleksi sudah selesai dan pejabat yang terpilih bisa segera dilantik. "Target kita Januari selesai, Februari sudah dilantik," harapnya.

Terpisah, Sekda Lombok Barat, H. Baehaqi, mengatakan, untuk pengisian jabatan pihaknya tentu akan bekerja cepat sebagaimana amanah bupati. Serah terima jabatannya juga sudah dilakukan sebelum hari pensiun Sekda lama."Segera kita bekerja agar semua jabatan yang kosong bisa segera diisi," tegasnya.(ami)

### **Sumber Berita**

<https://radarlombok.co.id/sembilan-jabatan-eselon-ii-segera-dilelang.html>

### **Catatan**

Istilah lelang jabatan ini tidak termasuk istilah hukum, bahkan terminologi dan frasa mengenai lelang jabatan pun tidak termuat dalam UU ASN. Istilah lelang jabatan hanya dikenal dalam praktik pengisian jabatan pemerintahan atau birokrasi yang dilakukan untuk memenuhi prinsip meritokrasi. Meritokrasi atau sistem merit menurut Pasal 1 angka 22 UU ASN merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Lelang jabatan akan mendapatkan pejabat pemerintahan yang profesionalisme, sebagaimana di atur di dalam pasal 19 dan 19 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat objektif lainnya. Untuk lebih menjamin objektifitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan sesuai pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah<sup>57</sup> Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/ Kota menetapkan : (a) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya; (b) pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipi Daerah di

lingkungannya, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas. Pejabat sebagaimana dimaksud dapat mendelegasikan wewenangnya memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural menyatakan beberapa persyaratan substansial dalam menduduki jabatan struktural sebagai berikut: berstatus Pegawai Negeri Sipil, serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir, memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, sehat jasmani dan rohani.

Surat Edaran No. 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS secara terbuka. Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, guna lebih menjamin para pejabat struktural memenuhi kompetensi jabatan yang diperlukan oleh jabatan tersebut, perlu diadakan promosi PNS atau pengisian jabatan berdasarkan sistem merit dan terbuka, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang bersangkutan.